



P E N E T A P A N

Nomor : 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU**, beralamat di Jalan Bingkesmas Blok B7  
No. 4A, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,  
Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI)  
Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak Pertama dari almarhum NELSON PASARIBU dan LIE MEI, SE. alias YASHINTA BERNADHETTA ;
3. Bahwa oleh karena Pemohon adalah anak dari almarhum NELSON PASARIBU dan LIE MEI, SE. alias YASHINTA BERNADHETTA, maka terhadap itu di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah dari Pemohon telah mempergunakan nama-nama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU ;
4. Bahwa kemudian oleh karena adanya perselisihan atau persoalan hukum rumah tangga yang terjadi antara ayah Pemohon dan Ibu Pemohon, maka LIE MEI alias YASHINTA BERNADHETTA (Ibu dari Pemohon) pada tahun 2003 berkeinginan untuk berpisah atau bercerai dengan NELSON PASARIBU (ayah Pemohon) ;
5. Bahwa oleh karena keabsahan Kutipan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia yaitu Kutipan pernikahan Nelson Pasaribu (ayah Pemohon) dan

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 1 dari 11



Lie Mei alias Yashinta Bernadhetta (Ibu Pemohon) dari Gereja tidak sah **serta** Kutipan Akta Perkawinan No.30/1989 tertanggal 14 Februari 1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yaitu Kutipan Akta perkawinan Nelson Pasaribu dan LIE MEI alias Yashinta Bernadhetta juga tidak terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, maka agar Ibu Pemohon bisa lepas dari hubungan rumah tangga dengan ayah pemohon, maka terhadap itu Ibu Pemohon telah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum atas Kutipan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia dan Kutipan Akta Perkawinan No.30/1989 tertanggal 14 Februari 1989 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tersebut ;

6. Bahwa adapun Gugatan Perlawanan Hukum yang diajukan Ibu Pemohon tersebut diatas adalah sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.244/PDT/2004/PT.MDN tanggal 24 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 ;
7. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN sebagaimana dibawah ini :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding-Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 4 – Agustus – 2003 No. 113/Pdt.G/2003/PN-Mdn, sekedar mengenai gugatan Provisionil Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisionil :

- Mengatakan gugatan Provisionil tidak dapat diterima , NO ( Niet Ontvankelijk Veerrklaarr )

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,Dan III Tersebut ;

Tentang Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I Dan tergugat III Telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan surat pemberkatan perkawinan sesuai dengan petikan dari daftar nikah Gereja Tuhan di Indonesia No.144/SON/85 tanggal

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 2 dari 11



25 September 1985 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum terhadap diri penggugat ;

- Menyatakan Akte Perkawinan antara Tergugat I dengan Yashinta Bernadhetta sesuai dengan kutipan akte perkawinan No.30/1989 tanggal 14 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh tergugat III Adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum terhadap Penggugat ;
- Menyatakan antara penggugat dan tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum didalam perkawinan yang sah ;
- Menyatakan Ke 3 Anak yang masih dibawah umur :
  - a. **ANDREAS LAURENCIUS** ( LK ) Umur 17 Tahun :
  - b. **MICHAEL ANTONIUS** ( LK ) Umur 15 Tahun :
  - c. **YOSEPHIN VINCENSIA** ( PR ) Umur 13 Tahun :

Adalah anak penggugat yang berhak mengasuh dan mendidiknya ;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

- Menghukum Tergugat I d.k/Penggugat dr/Pembanding I Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000.- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No.113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 sebagaimana dibawah ini :

**M E N G A D I L I :**

DALAM KOMPENSI

TENTANG POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian
- Menyatakan Tergugat I Dan Tergugat III Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan surat pemberkatan perkawinan sesuai dengan petikan dari daftar nikah Gereja Tuhan di Indonesia No.144/SON/85 tanggal 25 September 1985 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum terhadap diri penggugat ;
- Menyatakan Akte Perkawinan antara Tergugat I dengan Yashinta Bernadhetta sesuai dengan kutipan akte perkawinan No.30/1989 tanggal 14 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh tergugat III Adalah

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 3 dari 11





Pemohon pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003. Atau dengan kata lain dalam Putusan tersebut tidak mencantumkan marga "PASARIBU" pada setiap nama Pemohon ;

11. Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama pemohon sebagaimana diuraikan diatas, telah menimbulkan ketidakpastian terhadap nama Pemohon. Yang menimbulkan keraguan bahwa Pemohon sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 bukanlah nama yang dimaksud dalam nama-nama sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga seta Ijazah Para Pemohon ;
12. Bahwa untuk adanya kepastian hukum atas nama Pemohon tersebut diatas, melalui Permohonan ini Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menetapkan bahwa nama dan orang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Para Pemohon adalah nama dan orang yang sama sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 ;
13. Bahwa oleh karena orang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Pemohon adalah nama dan orang yang sama dengan nama dan orang sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003, maka Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 adalah dengan sebutan :

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 5 dari 11



- **ANDREAS LAURENCIUS (PEMOHON) ;**

Tidak menjadikan perbedaan identitas Para pemohon sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah yang bertuliskan :

- **ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU (PEMOHON) ;**

14. Bahwa atas pengajuan permohonan ini telah dipertimbangkan oleh Pemohon secara matang termasuk dengan segala konsekuensi hukumnya yang terjadi dimasa yang akan datang dan terhadap permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak manapun atas diajukannya Pemohon ini ;

15. Bahwa oleh karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, menetapkan Permohonan ini kiranya memanggil Pemohon untuk datang bersidang di Pengadilan Jakarta Utara pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu. Dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama dan orang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Pemohon adalah nama dan orang yang sama sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 ;
3. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003 adalah dengan sebutan :

- **ANDREAS LAURENCIUS (PEMOHON) ;**

Tidak menjadikan perbedaan identitas Para pemohon sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah yang bertuliskan :

- **ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU (PEMOHON) ;**

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 6 dari 11





- Bahwa nama yang ingin ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah Pemohon dengan nama ANDREAS LAURENCIUS dan ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama atas diri Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan adanya kesalahan pencatatan nama dan agar mempermudah pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama ANDREAS LAURENCIUS dan ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa penetapan satu orang yang sama atas diri Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Sriwati Pasaribu:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap diri Pemohon;
- Bahwa nama yang ingin ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah Pemohon dengan nama ANDREAS LAURENCIUS dan ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama atas diri Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan adanya kesalahan pencatatan nama dan agar mempermudah pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama ANDREAS LAURENCIUS dan ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa penetapan satu orang yang sama atas diri Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 8 dari 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dalam mengajukan alat bukti dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan agar menyatakan orang yang bernama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon bernama ANDREAS LAURENCIUS;

Menimbang bahwa nama dan orang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Pemohon adalah nama dan orang yang sama sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2004 No.244/PDT/2004/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.113/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 04 Agustus 2003

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diuraikan di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bingkesmas Blok B7 No. 4A, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI), oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan orang yang bernama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon bernama ANDREAS LAURENCIUS;

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 9 dari 11





Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama ANDREAS LAURENCIUS PASARIBU adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu pemohon, dan selanjutnya menyebut dirinya ANDREAS LAURENCIUS.
3. Menyatakan persamaan nama tersebut digunakan sebagai keperluan administrasi kepemilikan satuan rumah susun ke kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Harto Pancono, SH., MH. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Asih Noviasari. SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari. SH., MH.

Harto Pancono, SH., MH.

**Biaya-biaya:**

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp.125.000,00  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. hal 11 dari 11